

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan elemen penting untuk menopang anggaran negara. Di Indonesia, sumber pendapatan terbesar ialah dari Sektor pajak pendapatan dibandingkan dengan sumber pendapatan lain. Karena itu, penerimaan pajak adalah yang utama sumber di Indonesia. Pajak adalah paksaan di mana saja setiap orang atau pihak diharuskan untuk melunasi hutang dan pembayaran jika mereka tidak memenuhi pembayaran pajaknya, tanpa Manfaat Langsung.(**Tandean & Winnie, 2016**).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi tarif pajak yang efektif atas pendapatan sebelum pajak. Studi tentang penghindaran pajak memiliki dua perspektif yang berbeda. Perspektif pertama melihat penghindaran pajak sebagai perencanaan pajak oleh manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menyimpan uang dan memindahkan biaya pajak ke melakukan investasi. Perspektif lain adalah manajemen melakukan penghindaran pajak untuk menghindari atau menghapus pembayaran pajak (**Bimo et al., 2019**).

Penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan, sehingga membua perusahaan melakukan sebuah strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang di tanggungnya dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undang perpajakan (**Indira Yuni & Setiawan, 2019**). Penghindaran pajak perusahaan adalah

salah satu strategi yang diterima perusahaan Perhatian yang cukup besar di ruang dewan dan mengambil keputusan manajerial dan percakapan. **(Siew Yee et al., 2018).**

Dalam praktik tax avoidance, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan tax avoidance merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi tax avoidance tidak melanggar hukum, tapi disisi lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah. **(Putri & Putra, 2017).**

Corporate governance dalam sebuah perusahaan bisa mengawasi kinerja pengelola dalam bidang perpajakan tetap berada pada koridor yang legal. *Corporate governance* mengukur melalui kepemilikan institusional yang berarti kepemilikan saham oleh pemerintah dan industri lain di luar industri publik, semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik pengawasan pemerintah maka penghindaran pajak menjadi kecil. Dan bagian lain *Corporate governance* yaitu komisariat independen yaitu dewan komisariat yang tidak bergabung dengan direksi atau dewan lainnya yang mana bisa bertindak secara independen untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak **(Ginting, 2016).**

Selain *Corporate governance*, profitabilitas juga mempengaruhi penghindaran pajak dimana jika perusahaan memiliki profitabilitas yang

lebih baik, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* yang lebih tinggi. Membuat perusahaan mempunyai kesempatan memposisikan diri dalam *tax planning* yang bisa mengurangi jumlah kewajiban perpajakan (**Indira Yuni & Setiawan, 2019**).

Selain itu, Eksekutif memiliki peranan signifikan positif terhadap *tax Avoidance* dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse* (**Oktamawati, 2017**).

Dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaannya. Yang mana tiap pemimpin mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin perusahaan bisa memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang dilihat dari besar kecil resiko perusahaan, jika tinggi resiko yang diambil eksekutif memiliki sifat *risk taker*, jika rendah resiko yang diambil eksekutif memiliki sifat *risk averse* (**Kartana & Wulandari, 2018**).

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat dipertanyakan menurut ukuran perusahaan misalnya total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan umum memiliki dua kategori: besar dan kecil perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar telah mencapai tingkat kematangan tempo mana perusahaan memiliki arus kas positif dan dipertimbangkan memiliki pertumbuhan yang baik dalam periode yang relatif panjang waktu. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar kebutuhan untuk bergerak dalam penghindaran pajak. (**Tandean & Winnie, 2016**).

Ukuran perusahaan dapat memodetoring *Corporate governance*, profitabilitas dan karakter eksekutif dalam penghindaraan pajak karna semakin besar perusahaan akan menjadi perhatian dan membuat manajer perusahaan akan besikap patuh dan lebih tranparansi dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih memikirkan resiko dalam pengambilan keputusan dan pengelolaa pajaknya (**Ginting, 2016**).

Industri manufaktur Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Seperti kasus yang terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* adalah kebijakan penentuan harga untuk penjualan barang dan jasa yang terjadi dalam internal satu perusahaan atau satu kelompok perusahaan. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer pricing* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara Singapura hanya 17 persen. Sengketa dengan TMMIN ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp1,5 triliun. Dengan nilai koreksi

sebesar Rp1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp500 miliar (nasional.kontan.co.id dan kompasiana.com).

Fenomena penghindaran pajak juga terjadi pada tahun 2019. Peristiwa tersebut merupakan PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Dimana Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya ini telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. PT Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Dalam konteks laporan Global Witness, Adaro disebut melakukan transfer pricing. Nah menurut Yustinus jika itu benar kategorinya masuk dalam tax avoidance. Karena Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah (finance.detik.com).

Berdasarkan permasalahan tersebut dari hasil penelitian sebelumnya dan perlu perluasan penelitian yang di dukung teori yang melandasi, maka penelitian ini akan meneliti tentang:

“Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating”.

1

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang di terima Negara semakin kecil.
2. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
3. Adanya perusahaan yang mendapatkan laba tapi berkonsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.
4. Masih banyaknya perusahaan yang menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi.
5. Semakin besar ukuran suatu perusahaan yang dilihat dari total asset cenderung lebih mampu untuk menghasilkan laba yang relative stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total asset lebih rendah. Sehingga dengan adanya perolehan laba yang relative stabil, mendorong perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak sebab laba yang tinggi akan berpengaruh pada beban pajak yang besar.

¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenai-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro> 25-nov-2020

6. perusahaan yang memperoleh profitabilitas yang tinggi akan mendorong pihak perusahaan untuk cenderung melakukan penghindaran pajak sebab beban pajak akan naik seiring kenaikan penghasilan perusahaan
7. masih banyak para eksekutif yang mempunyai karakter yang kurang baik yang masih banyak memikirkan kepentingan pribadi yang mencari celah untuk menghindari pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang, maka penulis akan membatasi bahasan masalah yaitu pengaruh *Corporate governance*, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan Ukuran Nilai Perusahaan Sebagai Variable moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Corporate governance* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh karakter eksekutif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan memoderasi hubungan *Corporate governance* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan memoderasi hubungan profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan memoderasi hubungan karakter eksekutif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
7. Bagaimana pengaruh *Corporate governanc*, profitabilitas, karakter eksekutif secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan memoderasi hubungan *Corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 .
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan memoderasi hubungan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019..
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Corporate governanc*, profitabilitas, karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di harapkan adalah sebagaiberikut

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *Corporate governance*, profitabilitas, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan, terhadap *tax avoidance* .

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi,wawasan dan referansi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan.

b. Dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.